



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2021/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Kan Kim Hoa
Umur : 54 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 21 Desember 1966
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Katholik
Status Perkawinan : Cerai hidup
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Letnan Jaimas No. 495c RT 08 RW 02 Kel.
Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Palembang.
Pendidikan : SMA
HP : 081327983688
Email : Puspitawatikan@yahoo.com, Selanjutnya disebut

sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar pemohon;
Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juni 2021 di bawah register Nomor : 153/Pdt.P/2021/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Palembang pada tanggal 21 Desember 1966. Anak dari pasangan Phoa Tian Bian dan Kan It Nio sesuai dengan akte Kelahiran Nomor: 1720/1966 tanggal 31 Desember 1966.
- Bahwa Orang Tua Pemohon memberi nama Pemohon Kim Hoa;

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 153 /Pdt.P/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang sering dipergunakan oleh Masyarakat Indonesia, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: Kan Kim Hoa menjadi nama baru: Puspitawati, selanjutnya menyebut dirinya: Puspitawati.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Akte Kelahiran No. 1720/1966;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
5. Surat Keterangan OJK;
6. Fotocopy Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian (SKCK);
7. Fotocopy Surat Keterangan Imigrasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor: 1720/1966 tanggal: 31 Desember 1966. dari nama Kan Kim Hoa menjadi nama baru: Puspitawati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

Halaman 2 dari 7 hal. Pen.Nomor 153 /Pdt.P/2020/PN.Plg



1. Fotokopi akta kelahiran nomor 1720/1966 atas nama Kim Hoa, diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 1671116112660002 atas nama Kan Kim Hoa, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi kartu keluarga No 1671110810090004 atas nama Kan Him Hoa, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi surat bukti kewarganegaraan RI No C4-HR-02/06-3782, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai No. 0030/AC/2020/PA.PLG tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Informasi debitur (sistem layanan informasi keuangan), diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi surat keterangan kepolisian No. SKCK/YANMAS/18.303/V/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat keterangan dari kantor imigrasi Nomor W.6.IMI.IMI.GR.07.04-1632, diberi tanda (P-8);

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADI BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon ada 5 saudara;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Phoa Tian Bian dan Kan It Nio;
- Bahwa pemohon telah cerai dengan suaminya ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dikarenakan di KTP masih ada nama Kan Kim Hoa dan ada nama Puspitawati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada dua nama yang berbeda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dinilai sudah jelas dan dapat dimengerti, Pemohon bermaksud mengganti nama sendiri dari semula bernama KAN KIM HOA menjadi PUSPITAWATI;.

Menimbang bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya di atas, Pemohon sudah mengajukan beberapa alat bukti yaitu 8 (delapan) lembar surat dan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang selanjutnya apakah Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil permohonannya termasuk membuktikan alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama namanya sendiri, ini akan dipertimbangkan dan diputus berdasarkan fakta – fakta yang didapat melalui keterangan saksi – saksi maupun bukti surat yang diajukannya.

Menimbang, berdasarkan surat permohonan pemohon, didalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Palembang, pada tanggal 21 Desember 1966, Anak dari pasangan Phoa Tian Bian dan Kan It Nio sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 1720/ 1966. Untuk membuktikan dalil ini pemohon mengajukan bukti bertanda P-1 yaitu Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1720/1966 atas nama KIM HOA yang lahir pada tanggal 21 Desember 1966 anak yang diakui oleh Phoa Tian Bian dan Kan It Nio yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Palembang;

Menimbang bahwa di dalam permohonannya dikatakan alasan Pemohon ingin mengganti namanya dari KAN KIM HOA menjadi PUSPITAWATI adalah karena ingin disesuaikan dengan nama yang sering dipergunakan oleh Masyarakat Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan Negeri Palembang tidak menemukan fakta yang saling bersesuaian atau saling mendukung dengan dalil Pemohon tersebut dan telah dipanggil secara patuh saksi dari Capil dan OJK namun tidak ada yang hadir ;

Halaman 4 dari 7 hal. Pen.Nomor 153 /Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotocopy Surat Informasi Debitur atas nama Puspitawati, sementara nama tersebut baru akan diganti oleh pemohon yang seharusnya nama KAN KIM HOA yang di ajukan ke OJK adalah nama PUSPITAWATI;

Menimbang bahwa apabila mencermati surat bukti P-4 tersebut ternyata surat tersebut tertulis nama yang dikeluarkan untuk menerangkan informasi debitur atas nama PUSPITAWATI sedangkan nama pemohon di KTP masih tercantum nama KAN KIM HOA;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, di persidangan Hakim telah menerima fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari pemohon sendiri lalu fotocopy KTP dengan NIK. 1671116112660002 Kota Palembang yang masa berlakunya hingga seumur hidup, tercatat disana atas nama KAN KIM HUA, sementara di dalam surat permohonan dikatakan pemohon adalah bernama KAN KIM HUA dan akan mengganti namanya menjadi PUSPITAWATI;

Menimbang bahwa berdasarkan segala fakta – fakta demikian, Pengadilan Negeri Palembang menemukan sesuatu fakta yang janggal serta meragukan atas kebenaran dari pada surat – surat tersebut disamping bahwa dalil permohonan di dalam surat permohonannya terlihat tidak didukung dengan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyangkut biaya perkara, Pemohon menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sebesar yang tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Acara Perdata / RBG maupun Undang - Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dan UNDANG-UNDANG nomor 24 TAHUN 2013 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan :

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir senilai Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 153 /Pdt.P/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **KAMIS tanggal 15 Juli 2021** oleh kami **HARUN YULIANTO, SH** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk bersidang dibantu oleh **AGUSMAN, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut,

HARUN YULIANTO, SH

Panitera Pengganti.

AGUSMAN, SH.,MH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 330.000,-**

Halaman 6 dari 7 hal. Pen.Nomor 153 /Pdt.P/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)